

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440

Tentang:

**HUKUM GO-PAY DAN SEJENISNYA**

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum *syar'i* tentang Hukum Go-Pay dan sejenisnya;  
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespon fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;  
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan akan hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Maidah ayat 1:  
*يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ... ﴿١﴾*  
"Wahai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."
2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Nisa ayat 29:  
*يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَبْنَكُمْ بِإِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢﴾*  
"Wahai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."
3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri ﷺ:  
*لَا تَبِيعُوا الْذَّهَبَ بِالدَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.*  
"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."
4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari sahabat 'Amr bin 'Auf al-Muzani ﷺ:  
*الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا*  
"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh

*yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

5. Kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرم

*"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)*

6. Kaidah yang berbunyi:

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً

*"Semua yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat." ('Ilm al-Usūl al-Fiqh, Abd al-Wahhab al-Khallaf, hal.90)*

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pendapat Imam Malik, dalam kitab al-Mudawannah al-Kubra, Jilid 3, hal. 90, tentang kebolehan menggunakan alat tukar dari bahan yang disepakati oleh manusia;
2. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal. 251, bahwa dinar dan dirham adalah sebagai *tsaman* (harga) yang berfungsi sebagai standar bagi objek transaksi jual beli;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah;
4. Hasil Liqa Ilmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ke-19 pada tanggal 7 Jumadilakhir 1439 H/ 24 Februari 2018 M;
5. Hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 28 Jumadilakhir 1440 H/ 06 Maret 2019 M bahwa Go-Pay dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai akad *sharf* (tukar-menukar uang).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- : 1. Hukum asal penggunaan Go-Pay dan sejenisnya adalah dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah *sharf* (tukar-menukar uang);  
2. Diskon yang didapatkan melalui pembayaran Go-Pay dan sejenisnya termasuk *athaya* (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk faedah dari piutang (riba);  
3. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 06 Rajab 1440 H  
13 Maret 2019 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Muhammad Yusran Anshar  
Ketua

Harman Tajang  
Sekretaris